JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 30 April 2026 | **Revised**: 23 Mei 2026 | **Accepted**: 29 Mei 2026

Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Perspektif Kebenaran Formil dan Prinsip Kehati-Hatian (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021)

Yuvirani Sabrianti[1], Mella Ismelina Farma Rahayu[2]
[1]Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, yuvirani.217242065@stu.untar.ac.id[1]
[2]Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, mellaismelina@yahoo.com[2]

Corresponding Author: yuvirani.217242065@stu.untar.ac.id[1]

Abstract: *This study examines the construction of criminal liability of notaries in the making of authentic deeds based on illegitimate documents, focusing on the Supreme Court Decision Number 379 K/Pid/2021. The central issue lies in the tension between the doctrine of formal truth, which limits notarial responsibility to formal aspects of the deed, and judicial practice that potentially extends notarial liability to the criminal domain. A normative legal research method is employed using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that: (1) notarial responsibility for the validity of documents in authentic deeds of land rights transfer is constrained by the formal truth doctrine, yet the principle of professional prudence requires notaries to verify the formal adequacy of documents; (2) in the said decision, the judge constructed criminal liability based on elements of intent and active involvement in the use of illegitimate documents; (3) the application of criminal liability has not been fully aligned with the scope of notarial authority as stipulated in the Law on Notary Positions. This study recommends clearer delineation of notarial responsibility to ensure proportionate legal certainty.*

Keyword: *Criminal Liability, Notary, Authentic Deed, Illegitimate Documents, Formal Truth, Professional Prudence.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji konstruksi pertanggungjawaban pidana notaris dalam pembuatan akta otentik yang didasarkan pada dokumen tidak sah, dengan berfokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021. Persoalan mendasar yang dikaji adalah ketegangan antara doktrin kebenaran formil yang membatasi tanggung jawab notaris hanya pada aspek formal akta, dengan realitas praktik peradilan yang berpotensi memperluas pertanggungjawaban notaris hingga ranah pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tanggung jawab notaris terhadap keabsahan dokumen dalam akta autentik peralihan hak atas tanah dibatasi oleh doktrin kebenaran formil, namun

prinsip kehati-hatian menuntut notaris untuk melakukan verifikasi kelayakan formal dokumen; (2) dalam putusan tersebut, hakim mengkonstruksi pertanggungjawaban pidana notaris berdasarkan unsur kesengajaan dan keterlibatan aktif dalam penggunaan dokumen yang tidak sah; (3) penerapan pertanggungjawaban pidana tersebut belum sepenuhnya selaras dengan batasan kewenangan jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perumusan batas tanggung jawab notaris yang lebih jelas guna menciptakan kepastian hukum yang proporsional.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Notaris, Akta Otentik, Dokumen Tidak Sah, Kebenaran Formil, Kehati-Hatian.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Dalam kerangka tersebut, negara membutuhkan instrumen hukum berupa alat bukti tertulis yang autentik guna memberikan kepastian atas setiap perbuatan, perjanjian, dan peristiwa hukum. Instrumen tersebut lahir melalui tangan seorang notaris, yakni pejabat umum yang oleh negara diberi kewenangan untuk membuat akta autentik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum dalam sistem hukum Indonesia memiliki peranan fundamental dalam menjamin kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik. Akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai sarana administratif, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi terhadap berbagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Penggunaan akta otentik dalam berbagai bidang hukum, khususnya dalam peralihan hak atas tanah dan perjanjian keperdataan lainnya, menunjukkan bahwa akta yang dibuat oleh notaris memiliki posisi sentral dalam memberikan perlindungan hukum serta menjamin tertib administrasi hukum (Aulia & Nabilah, 2025).

Kewenangan tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip kebenaran formil yang menjadi dasar dalam pelaksanaan jabatan notaris. Prinsip ini menempatkan notaris sebagai pejabat yang hanya menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta sesuai dengan apa yang dinyatakan di hadapannya, tanpa kewajiban untuk meneliti kebenaran materiil dari dokumen atau keterangan yang disampaikan. Tanggung jawab notaris dalam hal ini terletak pada pemenuhan syarat-syarat formal pembuatan akta, seperti identitas para pihak, kehadiran, serta tata cara pembuatan akta yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Rante & Matana, 2021).

Realitas praktik menunjukkan bahwa pembuatan akta otentik tidak selalu didasarkan pada dokumen yang sah atau mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Penggunaan dokumen yang tidak sah, baik berupa identitas, surat kuasa, maupun dokumen pertanahan, kerap terjadi dalam berbagai perbuatan hukum yang kemudian dituangkan dalam akta notaris. Keberadaan dokumen yang bermasalah tersebut menimbulkan implikasi serius karena akta yang dihasilkan tetap memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, meskipun secara substansi mengandung cacat hukum. Kondisi demikian berpotensi merugikan pihak lain serta menimbulkan ketidakpastian hukum (Subiyantana & Octarina, 2020).

Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021 yang melibatkan seorang notaris/PPAT dalam rangkaian perbuatan hukum terkait peralihan hak atas tanah. Terdakwa Tri Agus Heryono, S.H. selaku notaris/PPAT diduga turut serta

dalam rangkaian perbuatan hukum dengan menggunakan berbagai dokumen seperti sertifikat hak atas tanah, kartu identitas, surat kuasa, serta dokumen administratif lainnya yang kemudian diketahui tidak sah atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dokumen-dokumen tersebut tetap digunakan sebagai dasar dalam pembuatan akta serta proses peralihan hak, sehingga akta yang dihasilkan berdiri di atas dasar yang bermasalah secara hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Parawansa, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konstruksi tanggung jawab notaris terhadap keabsahan dokumen dalam pembuatan akta autentik peralihan hak atas tanah berdasarkan doktrin kebenaran formil dan prinsip kehati-hatian; (2) mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021 dalam menilai pertanggungjawaban pidana notaris; serta (3) menilai kesesuaian pertanggungjawaban pidana tersebut dengan batas kewenangan notaris menurut UUJN.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat permasalahan hukum yang bersifat sistemik dan belum terjawab secara normatif maupun yurisprudensial. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1) Bagaimana konstruksi tanggung jawab notaris terhadap keabsahan dokumen dalam pembuatan akta autentik peralihan hak atas tanah berdasarkan doktrin kebenaran formil dan prinsip kehati-hatian?
2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021 dalam menilai pertanggungjawaban pidana notaris?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis, yakni penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat normatif, yaitu berkaitan dengan batas kewenangan jabatan dan pertanggungjawaban pidana notaris berdasarkan ketentuan hukum positif (Sukmawan & Damayanti, 2025).

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi tiga pendekatan secara terpadu. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan notaris dan tanggung jawab hukum notaris, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur hukum, seperti konsep kebenaran formil, prinsip kehati-hatian jabatan notaris, teori tanggung jawab hukum, dan teori kewenangan jabatan. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021 untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menilai keterlibatan dan pertanggungjawaban notaris.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Agung; bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli; serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan menafsirkan dan mengkonstruksi norma hukum dari berbagai bahan hukum yang dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Dokumen dalam Akta Autentik

Jabatan notaris dalam sistem hukum Indonesia didasarkan pada prinsip kebenaran formil yang membedakannya secara mendasar dari pejabat publik lainnya. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik tidak bertugas untuk menyelidiki kebenaran materiil dari dokumen atau keterangan yang disampaikan para pihak. Tanggung jawab notaris terbatas pada aspek formal akta, yaitu memastikan bahwa prosedur dan persyaratan formal pembuatan akta telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan UUJN (Amanda, 2022).

Prinsip kebenaran formil tersebut memiliki konsekuensi bahwa akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sepanjang syarat formal terpenuhi, meskipun substansi yang dinyatakan dalam akta kemudian terbukti tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kekuatan pembuktian akta autentik dalam hal ini berlaku mengenai apa yang dinyatakan dan diperbuat oleh notaris, serta apa yang dinyatakan oleh para pihak di hadapan notaris. Dengan demikian, apabila para pihak memberikan keterangan atau menggunakan dokumen yang tidak benar, maka konsekuensi hukum pertama-tama berada pada pihak yang bersangkutan, bukan pada notaris (Din, 2019).

Namun, prinsip kebenaran formil tidak berarti bahwa notaris bebas dari segala kewajiban untuk memperhatikan kelayakan dokumen yang digunakan. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN mewajibkan notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Frasa 'saksama' dalam ketentuan tersebut mencerminkan kewajiban kehati-hatian dalam pelaksanaan jabatan, yang mengharuskan notaris melakukan pemeriksaan formal yang memadai terhadap identitas dan kelayakan dokumen yang digunakan dalam pembuatan akta (Anand et al., 2025).

Prinsip kehati-hatian jabatan notaris berkaitan erat dengan kewajiban notaris untuk memastikan bahwa prosedur pembuatan akta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini mencakup pemeriksaan identitas para pihak, kecakapan bertindak, kewenangan bertindak, serta kesesuaian bentuk dan tata cara pembuatan akta. Kehati-hatian tidak berarti notaris harus melakukan penyelidikan materiil seperti aparat penegak hukum, tetapi notaris harus menolak atau menunda pembuatan akta apabila terdapat keraguan yang wajar terhadap keabsahan dokumen atau kewenangan pihak (Amanda, 2022; Anand et al., 2025).

Dalam konteks peralihan hak atas tanah, dokumen yang digunakan seperti sertifikat hak atas tanah, kartu identitas, dan surat kuasa merupakan landasan bagi keabsahan perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta. Apabila dokumen-dokumen tersebut tidak sah, maka timbul persoalan mengenai sejauh mana notaris dapat dimintai pertanggungjawaban. Dari perspektif kebenaran formil, tanggung jawab notaris tidak mencakup verifikasi materiil dokumen tersebut. Namun, dari perspektif kehati-hatian, apabila terdapat tanda-tanda ketidakabsahan yang seharusnya dapat dideteksi oleh notaris yang profesional, maka kelalaian notaris dalam mengidentifikasi hal tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum (Arianto & Djajaputra, 2025).

Hubungan antara kebenaran formil dan prinsip kehati-hatian menciptakan ruang abu-abu dalam penentuan batas tanggung jawab notaris. Di satu sisi, doktrin kebenaran formil memberikan perlindungan bagi notaris dari tuntutan atas kebenaran materiil dokumen. Di sisi lain, prinsip kehati-hatian menuntut standar profesionalitas tertentu yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Ketegangan antara kedua prinsip ini menjadi inti persoalan dalam penentuan pertanggungjawaban pidana notaris, sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021 (Abigail, 2022; Kusuma, 2025).

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021

Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021 melibatkan terdakwa Tri Agus Heryono, S.H. selaku notaris/PPAT yang dalam perkara tersebut didakwa dengan Pasal 378

KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penipuan, Pasal 266 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai pembuatan dokumen palsu, serta Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai pemalsuan surat autentik. Dakwaan tersebut menunjukkan bahwa peran notaris dalam perkara ini tidak hanya dipandang sebagai pelaksana fungsi administratif, melainkan sebagai pihak yang diduga terlibat aktif dalam konstruksi tindak pidana.

Perkara bermula dari transaksi dan pengurusan hak atas sejumlah bidang tanah di wilayah Bokoharjo, Sleman, yang melibatkan Suhartinah sebagai pemilik awal tanah, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan proses peralihan dan penguasaan hak atas tanah tersebut. Dalam proses tersebut digunakan berbagai dokumen seperti KTP, surat kuasa, dan dokumen pertanahan yang telah dilegalisasi oleh terdakwa, meskipun kemudian diketahui mengandung ketidakbenaran atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Akta-akta yang dibuat dan dokumen yang dilegalisasi tersebut selanjutnya digunakan dalam pengurusan peralihan hak dan pembebanan hak tanggungan kepada pihak perbankan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, antara lain Adrian Giovanni Warella sebagai pihak yang berkepentingan dalam perjanjian kredit.

Dalam pertimbangannya, hakim mengkonstruksi pertanggungjawaban pidana notaris berdasarkan beberapa pertimbangan utama. Pertama, terdakwa tidak hanya bertindak dalam kapasitas formal jabatan notaris dalam pembuatan akta, tetapi juga melakukan legalisasi dokumen yang tidak sah secara sadar. Keterlibatan terdakwa yang melampaui fungsi formal jabatan notaris menjadi salah satu dasar untuk mengkualifikasikan tindakannya sebagai tindak pidana. Kedua, hakim menilai bahwa terdakwa memiliki pengetahuan atau sepatutnya mengetahui adanya ketidakabsahan dalam dokumen yang digunakan, sehingga unsur kesengajaan atau kealpaan yang berat terpenuhi (Parawansa, 2025; Rante & Matana, 2021).

Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan pendekatan yang menekankan pada keterlibatan aktif notaris dan unsur mens rea dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana. Hakim tidak semata-mata menggunakan eksistensi akta autentik yang cacat sebagai dasar pertanggungjawaban, melainkan menilai secara keseluruhan rangkaian perbuatan terdakwa untuk menentukan ada tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum pidana bahwa pertanggungjawaban pidana menuntut pemenuhan unsur *actus reus* dan *mens rea* secara bersamaan (Subiyantana & Octarina, 2020; Abigail, 2022).

Namun demikian, putusan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai batas yang jelas antara kegagalan menerapkan kehati-hatian jabatan dengan kesengajaan melakukan tindak pidana. Dalam sistem hukum kenotariatan, kelalaian dalam menerapkan prinsip kehati-hatian seharusnya lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif atau mengakibatkan pertanggungjawaban perdata, kecuali terbukti adanya kesengajaan yang nyata. Perluasan pertanggungjawaban ke ranah pidana perlu dilakukan dengan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan terhadap profesi notaris (Marbun et al., 2024; Kusuma, 2025).

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik tiga kesimpulan sebagai berikut:

1) Tanggung jawab notaris terhadap keabsahan dokumen dalam pembuatan akta autentik peralihan hak atas tanah dibatasi oleh doktrin kebenaran formil, sehingga notaris pada prinsipnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas ketidakabsahan materiil dokumen yang digunakan para pihak. Namun, prinsip kehati-hatian jabatan notaris sebagaimana diamanatkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN menuntut notaris untuk melakukan verifikasi kelayakan formal dokumen secara cermat dan profesional. Kegagalan dalam menerapkan

prinsip kehati-hatian tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata dan administratif, serta dalam kondisi tertentu dengan bukti kesengajaan yang kuat, dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana.

2) Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021, hakim mengkonstruksi pertanggungjawaban pidana notaris berdasarkan penilaian terhadap keterlibatan aktif terdakwa dalam penggunaan dokumen tidak sah yang melampaui fungsi formal jabatan notaris, serta adanya indikasi kesengajaan atau kealpaan berat yang terbukti dari rangkaian perbuatan secara keseluruhan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya memandang keberadaan akta yang cacat sebagai dasar pertanggungjawaban, melainkan menilai unsur-unsur tindak pidana secara menyeluruh.
3) Pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dalam putusan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan batasan kewenangan jabatan notaris sebagaimana diatur dalam UUJN, karena belum terdapat kriteria yang jelas dan terukur dalam peraturan perundang-undangan untuk membedakan antara pelanggaran kewajiban kehati-hatian jabatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi profesi notaris secara keseluruhan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1) Kepada pembentuk undang-undang, disarankan untuk melakukan revisi terhadap UUJN dengan menambahkan ketentuan yang secara eksplisit mengatur kriteria pertanggungjawaban pidana notaris, termasuk standar pembuktian unsur kesengajaan dan batas yang jelas antara pelanggaran kewajiban formal jabatan dengan tindak pidana.
2) Kepada Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Majelis Kehormatan Notaris, disarankan untuk menyusun pedoman standar kehati-hatian notaris yang lebih rinci dan operasional dalam memeriksa kelayakan formal dokumen, khususnya dalam transaksi peralihan hak atas tanah yang memiliki risiko hukum lebih tinggi.
3) Kepada aparat penegak hukum dan lembaga peradilan, disarankan untuk menerapkan prinsip proporsionalitas dalam mengkualifikasikan tindakan notaris sebagai tindak pidana, dengan memastikan bahwa pembuktian unsur kesengajaan dilakukan secara ketat dan tidak semata-mata berdasarkan eksistensi akta yang kemudian terbukti bermasalah.

REFERENSI

Abigail, A. D. (2022). Tindak Pidana Dugaan Pemalsuan Akta Otentik dan Keadaan Perlindungan Hukum Notaris. *Officium Notarium*, 2(3), 506-514.

Amanda, B. O. (2022). Prinsip Kehati-hatian Notaris di dalam Pembuatan Akta yang Sempurna. *Recital Review*, 4(1), 218-243.

Anand, G., Sudirman, S., Darmawan, M. C., & Nugraha, X. (2025). Penerapan Asas Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya Berdasarkan UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. *Negara Hukum*, 15(2).

Arianto, M. R., & Djajaputra, G. (2025). Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga dalam Sengketa Akta Autentik (Kajian terhadap Tanggung Jawab Notaris). *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 786-791.

Aulia, N., & Nabilah, N. R. A. (2025). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Isi dan Kebenaran Data dalam Akta Autentik. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1666-1679.

Edbert, M., & Simanjuntak, Y. N. (2024). Pembuatan Konten Edukasi Notaris Menggunakan Media Sosial Berdasarkan Kode Etik Notaris dan Teori Kepastian Hukum. *Jurnal Acta Comitas*, 9(2), 206-218.

Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Jakarta: Pradnya Paramita.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021. Jakarta: Mahkamah Agung.

Rante, M., & Matana, H. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Indikasi Pemalsuan Akta Otentik yang Dibuat. *Paulus Law Journal*, 3(1), 29-38.

Subiyantana, S., & Octarina, N. F. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris yang Membuat Keterangan Palsu dalam Akta Otentik. *Jurnal Rechtens*, 9(2), 93-106.

Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114-128.